

### **BAB III**

## **LANDASAN HUKUM STERILISASI KUCING PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I**

#### **A. Biografi Imam Abu Hanifah**

Imam Abu Hanifah, yang bernama lengkap Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit Ibn Zutha al-Taimy, adalah pendiri Mazhab Hanafi. Dia lahir di Kufah tahun 80 H/699 M dan meninggal di Baghdad tahun 150 H/767 M pada usia 70 tahun. Dia berasal dari keluarga Persia.<sup>1</sup> Imam Abu Hanifah adalah seorang pakar fikih dari Irak.<sup>2</sup> Dalam ijtihadnya, Imam Abu Hanifah berfokus pada prinsip-prinsip hukum fikih, dengan berpegang pada Kitabullah Al-Qur'an dan riwayat hadis. Namun, hanya hadis-hadis yang benar-benar sahih dan *mu'tamad* (yang paling kuat dari beberapa pendapat yang ada) yang digunakan sebagai dasar.<sup>3</sup>

Di antara Imam Mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Hanafi. Imam Abu Hanifah adalah ulama fiqih mujtahid. Abu Hanifah lahir ketika Abdul Malik bin Marwan, khalifah ke empat Bani Umayyah, berkuasa. Selama hidupnya, Imam Abu Hanifah berada di bawah Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbassiyah. Ada dua pendapat dari para sejarawan Islam tentang alasan mengapa dia lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah. Pendapat

---

<sup>1</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 95.

<sup>2</sup> Ali Jum'ah, *Sejarah Ushul Fiqih Histori Ilmu Ushul Fiqih dari Masa Nabi Hingga Sekarang*, (Depok: Keira Publishing, 2017), hlm. 266.

<sup>3</sup> Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih, Terj, al-Hamid al-Husaini*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hlm. 231.

pertama mengatakan bahwa dia disebut Abu Hanifah karena dia memiliki anak yang bernama Hanifah. Pendapat lain mengatakan bahwa nama itu berasal dari kata "hanif", yang berarti orang yang lurus dan Sholeh. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa an-Nu'man bin Tsabit dianggap Sholeh dan bertakwa, sehingga orang-orang menjulukinya dengan nama Abu Hanifah. Pendapat ketiga berkaitan dengan latar belakang keluarga Imam Abu Hanifah, yang berasal dari Persia. Imam Abu Hanifah dapat digambarkan sebagai orang yang selalu dekat dengan tinta karena banyak menulis dan mengajar banyak murid.<sup>4</sup>

Abu Hanifah dibawa dari Kufah ke Baghdad oleh Abu Ja'far al-Manshur, yang dimakamkan di kompleks pemakaman Khaizuran di Timur Baghdad. Abu Hanifah menolak untuk menjadi hakim di Kufah ketika Ibnu Habirah memintanya. Dia kemudian menghukumnya dengan 110 kali cambuk; dengan sepuluh cambuk setiap hari, ia tetap teguh dan akhirnya dibebaskan. Gubernur Irak Dinasti Umayyah adalah Ibnu Habirah. Diceritakan oleh Ismail bin Salim al-Baghdadi, dia berkata, "Abu Hanifah dipaksa menjadi hakim, tapi beliau tidak menerimanya," dan, "Ahmad bin Hanbal manakala menyebut hal itu dia akan menangis dan meminta rahmat untuknya."<sup>5</sup>

Untuk mengetahui biografi Imam Abu Hanifah lebih dalam, kita harus mengetahui perjalanan menuntut ilmu, metode istinbat yang digunakan, guru-

---

<sup>4</sup> Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2018), hlm. 5-6.

<sup>5</sup> Ali Jum'ah, *Sejarah Ushul Fiqih Histori Ilmu Ushul Fiqih dari Masa Nabi Hingga Sekarang*, (Depok: Keira Publishing, 2017), hlm. 267.

guru yang mengajar Imam Abu Hanifah, Murid-murid yang di ajarkan serta pengikutnya, dan terakhir adalah karya yang dihasilkan dari pemikiran Mazhab Hanafi sebagai berikut:

#### 1. Perjalanan Menuntut Ilmu

Abu Hanifah pada awalnya gemar mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti Ilmu Qira'at, Hadis, Nahwu, Sastra, Syi'ir, Teologi, dan ilmu-ilmu lain yang berkembang pada masanya. Salah satu bidang yang sangat diminatinya adalah teologi, sehingga ia menjadi salah satu tokoh terkemuka dalam ilmu tersebut. Ketajaman pemikirannya memungkinkannya untuk menangkis serangan dari golongan Khawarij, yang ajaran doktrinnya sangat ekstrem.

Setelah itu, Abu Hanifah belajar Ilmu Fiqh di Kufah, yang pada waktu itu merupakan tempat para ulama fiqh yang cenderung rasional berkumpul. Di Irak terdapat Madrasah Kufah, yang di rintis oleh Abdullah bin Mas'ud, yang meninggal pada tahun 63 H/682 M. Kepemimpinan Madrasah Kufah kemudian dilanjutkan oleh Ibrahim al-Nakha'i, lalu kepimpinannya dilanjutkan lagi oleh Hammad bin Abi Sulaiman al-Asy'ari seorang Imam besar terkemuka. Hammad bin Sulaiman merupakan murid dari tokoh dan pakar fiqih yang terkenal di Kufah dari golongan Tabi'in yaitu 'Alqamah ibn Qais dan al-Qadhi di

Syuriah. Dari Hammad ibn Abi Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fiqh dan hadis.<sup>6</sup>

Setelah itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fiqh dan hadis sebagai nilai tambah dari apa yang telah ia peroleh di Kufah. Sepeninggal Hammad, majelis Madrasah Kufah sepakat mengangkat Abu Hanifah sebagai Kepala Madrasah. Selama menjabat, ia banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-fatwanya tersebut menjadi dasar utama pemikiran Mazhab Hanafi yang dikenal hingga sekarang.

Dengan didikan dan tempaan dari Abu Hanifah, ratusan murid mendapat pengetahuan yang luas tentang fiqh. Puluhan dari muridnya menjadi hakim di Pemerintahan Abbasiyah, Saljuk, Utsmani, dan Mughal.

## 2. Metode Istinbat

Dasar-dasar pegangan Mazhab Hanafi untuk menetapkan sebuah hukum adalah:

### a. Al-Qur'an

Menurut ulama Mazhab Hanafi, tidak semua isi al-Qur'an dianggap sebagai *qath'i dalalah*. Ada beberapa hal yang memerlukan interpretasi hukum al-Qur'an, terutama ayat-ayat yang menjelaskan muamalah umum antar manusia. Dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan muamalah, peran akal yang diperlukan

---

<sup>6</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 96-97.

untuk menemukan hukum suatu hubungan lebih besar. Itu telah dibuktikan oleh Imam Hanafi dan murid-muridnya. Karena itu, Mazhab Hanafi disebut sebagai yang paling umari serta liberalis dan rasionalis.

Ulama Mazhab Hanafi memahami al-Qur'an dengan mempertimbangkan bukan hanya ayat-ayat yang masih relevan, tetapi juga ayat-ayat yang umum dan unik. Ini tampaknya merupakan karakteristik ulama Irak yang dipelopori oleh Imam Hanafi dan ulama Hijaz yang semazhab dengan mereka.<sup>7</sup>

b. As-Sunnah

Martabat Sunnah terletak di bawah al-Qur'an, yang merupakan dasar ke dua yang digunakan oleh Mazhab Hanafi. "Aku belum pernah melihat seseorang yang lebih alim tentang menafsirkan hadis dari pada Abu Hanifah," kata Imam Abu Yusuf. Ia memiliki pengetahuan tentang masalah-masalah hadis serta *menta'dil* dan *mentarjih* hadis. Atas dasar ini, Mazhab Hanafi setuju untuk mengamalkan Sunnah yang mutawatir, masyhur, dan shahih. Namun, Imam Hanafi dan ulama Hanafiyah sangat selektif dalam menentukan kriteria yang diperlukan untuk menerima hadis ahad.

Apabila Hadis Ahad bertentangan dengan makna al-Qur'an, baik yang berasal dari nash atau illat hukum, Abu Hanifah

---

<sup>7</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), hlm. 159-160.

menolaknyanya. "Musuh-musuh Abu Hanifah (orang yang tidak senang dengan Abu Hanifah) menuduhnya tidak memberikan perhatian yang besar terhadap hadis, ia memprioritaskan ra'yu (logika)," kata Ali Hasan Abd. al-Qadir. "Aku mendengar Ibn Asbath berkata, "Abu Hanifah menolak 400 atau lebih hadis," kata Abu Shalih al-Fura.<sup>8</sup>

Menurut Ahlul Ra'yu, hadis memiliki tiga fungsi terhadap al-Qur'an:

- 1) *Bayan Taqrir*, yang berarti keterangan yang diberikan oleh hadis untuk memperkuat apa yang telah diterangkan oleh al-Qur'an.
- 2) *Bayan Tafsir*, yang berarti menjelaskan makna yang sulit dipahami.
- 3) *Bayan Tabdil* atau *Bayan Nasakh*, yang berarti mengubah atau menasakhkan sebuah hukum.<sup>9</sup>

c. Fatwa-fatwa dari sahabat

Imam Abu Hanifah sangat menghargai pendapat yang diberikan oleh para sahabatnya. Dia menerima, mengambil, dan mengharuskan orang-orang yang beragama Islam untuk mengikutinya. Jika ada beberapa pendapat sahabat tentang suatu masalah, ia mengambil salah satunya. Jika pendapat sahabat tidak

---

<sup>8</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), hlm. 161-162.

<sup>9</sup> Zikri Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadis I*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), hlm. 73.

ada pada suatu masalah, ia berijtihad dan tidak mengikuti pendapat *tabi'in*.<sup>10</sup>

d. Ijma

Menurut Imam Abu Hanifah, *ijma'* sahabat adalah: “Kesepakatan para mujtahid dari umat Islam pada suatu masa sesudah Nabi Muhammad Saw. atas suatu urusan”.

*Ta'rif* itulah yang disepakati ulama *Ahlu al-ushul*. Ulama Hanafiyah menetapkan bahwa *ijma'* itu dijadikan sebagai hujjah, mereka menerima *ijma' qauli* dan *ijma' sukuti*, dan mereka berpendapat bahwa tidak boleh ada hukum baru untuk suatu masalah yang telah disetujui oleh para ulama karena membuat hukum baru adalah melanggar *ijma'*. Ulama Hanafiyah paling tidak menyatakan tiga alasan untuk menerima *ijma'* sebagai *hujjah*:

- 1) Para sahabat menggunakan akal sehat (*ijtihad*) saat menghadapi masalah. Jika dia menghadapi masalah, Umar bin Khattab sering memanggil para sahabatnya untuk bermusyawarah dan bertukar pikiran. Umar melakukan apa yang diputuskan dalam musyawarah tersebut.
- 2) Para imam selalu menyesuaikan keyakinan mereka dengan keyakinan ulama di negeri mereka agar mereka tidak dianggap asing atau menyimpang dari keyakinan umum. Abu Hanifah juga tidak ingin menyimpang dari pendapat ulama Kufah.

---

<sup>10</sup> Dedi Supriadi, *Ushul Fiqh Perbandingan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), hlm. 53.

- 3) Hadis-hadis yang menunjukkan betapa pentingnya menghormati *ijma*, seperti:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

"Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, dianggap baik pula di mata Allah."

Oleh karena itu, ulama Hanafiyah menetapkan bahwa *ijma'* adalah salah satu hujjah agama, yang merupakan *hujjah qath'iyah*, dan mereka tidak membedakan antara jenis *ijma'*. Akibatnya, jenis persetujuan yang berasal dari kesepakatan ulama, itu memiliki hak untuk menetapkan hukum.

e. Qiyas

*Qiyas* berarti "penjelasan dan penetapan suatu hukum tertentu yang tidak ada nashnya dengan melihat masalah lain yang jelas hukumnya dalam Kitabullah, Sunnah, atau *ijma'* karena kesamaan illat." Prinsip utama dalam menjalankan *Qiyas* adalah bahwa segala hukum syara' diciptakan untuk kemaslahatan manusia. Untuk kepentingan umum, hukum-hukum ini terdiri dari pengertian dan hikmah yang membawa manfaat, baik dalam hal yang diperintahkan maupun yang dilarang, atau yang dibolehkan maupun yang dimakruhkan.

Beberapa syarat dan rukun yang diperlukan untuk *Qiyas* adalah sebagai berikut: (1) *Ashal*: Sesuatu yang sudah dinashkan

hukumnya dan menjadi tempat *Qiyas*, atau dikenal dalam istilah ushul sebagai *al-Ashlu*, *al-Maqisalah*, atau *al-Musyabbah Bihi*.<sup>(2)</sup> Cabang: Sesuatu yang tidak dinashkan hukumnya. (3) Hukum *Ashal*: Hukum syara' yang ditetapkan pada pokok dan akan menjadi hukum di cabang berikutnya. (4) Illat Hukum: Sifat yang nyata dan tertentu yang berkaitan atau munasabah dengan adanya atau tidak adanya hukum.<sup>11</sup>

Adapun tentang Illat hukum yang ada dalam nash, tidak semua nash dapat diselami illatnya oleh akal pikiran. Oleh karena itu, Ulama Hanafiyah membagi nash menjadi dua bagian:

- 1) *Nushus Ta'abbudiyah*: Nash-nash yang berkenaan dengan masalah ibadah, seperti tayamum, ibadah haji, dan lainnya.
- 2) *Nash Mu'allal*: Nash-nash yang illatnya dibahas dan hukum ditetapkan berdasarkan illat tersebut.

#### f. Istihsan

Istihsan adalah menganggap atau meyakini kebaikan atas sesuatu. Istihsan merupakan hasil pemikiran seorang mujtahid berdasarkan akal dan istinbat hukum yang dilakukannya.<sup>12</sup> Seorang fuqaha Hanafi lebih suka memilih jalan keluar lain dengan meninggalkan *Qiyas* yang tersembunyi atau halus (*Qiyas Khafi*) dalam suatu divergensi *Qiyas* yang jelas (*jali*) dan bersifat

---

<sup>11</sup> Dedi Supriadi, *Ushul Fiqh Perbandingan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), hlm. 54-55

<sup>12</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: kencana, 2011), hlm. 82.

eksternal, dengan model pengambilan keputusan yang bersumber dari pertimbangan dalam diri yang terkondisi.<sup>13</sup>

g. Al-Urf

‘*Urf* (adat kebiasaan) dalam batas-batas tertentu diterima sebagai sumber syariat oleh Mazhab Hanafi. Menurut Mazhab Hanafi, ‘*Urf* dapat melampaui *Qiyas*, tetapi tidak dapat melampaui nash al-Qur’an dan Sunnah.

3. Guru-guru Imam Hanafi

Meskipun Imam Abu Hanifah bermulazamah kepada Syaikh Hammad bin Abu Sulaiman selama beberapa tahun, itu tidak menghentikannya untuk berguru kepada guru-guru yang lain. Bahkan tercatat bahwa dia mendapatkan pengetahuan hingga keluar wilayah Irak. Di antara guru-guru Imam Abu Hanifah yang mulia adalah:<sup>14</sup>

Guru-guru Imam Hanafi ketika di Kufah adalah:

- a. Syaikh Hammad bin Abu Sulaiman (w 120 H) merupakan guru Imam Abu Hanifah yang utama. Seorang ahli Fiqih di masanya. Menimba Ilmu Fiqih dari seorang tabi’in kenamaan; Ibrohim an-Nakho’i (w 95 H).
- b. Sya’bi
- c. Salamah bin Kuhail
- d. Manarib ibn Ditsar

---

<sup>13</sup> Dedi Supriadi, *Ushul Fiqh Perbandingan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), hlm. 56

<sup>14</sup> Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2018), hlm. 12-13.

- e. Abu Ishaq Sya'bi
- f. Aun ibn Abdullah
- g. Amr ibn Murrahb
- h. A'masy
- i. Adib ibn Tsabit al-Anshari
- j. Sama' ibn Harb

Guru Imam Abu Hanifah ketika di Basrah adalah: Di kota ini Imam Abu Hanifah banyak mempelajari hadis dan ilmunya. Di antara guru beliau adalah Syu'bah dan juga Sufyan ats-Tsauri.

Guru Imam Abu Hanifah ketika di Mekkah adalah: Meskipun niat Imam Abu Hanifah adalah untuk menunaikan ibadah Haji, dia akhirnya menetap di Mekkah selama lebih dari enam tahun untuk belajar fiqih Ibnu "Abbas" dari murid-muridnya, termasuk "Atha' bin Abi Rabbah" (114 H), yang dikenal sebagai *Ahlul Ra'yi*-nya orang Makkah.

#### 4. Murid & pengikut

Ada beberapa murid Abu Hanifah yang berprestasi di Madrasah Kufah dan menulis fatwa-fatwanya yang membuatnya terkenal di dunia Islam, termasuk:<sup>15</sup>

- a. Abu Yusuf Ya'cub Ibn Ibrahim al-Anshary (113 H-182 H)
- b. Muhammad Ibn Hasan al-Kufy (132-189 H)
- c. Zufar Ibn Huzail ibn al-Kufy (110-158 H)

---

<sup>15</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 101.

d. Al-Hasan Ibn Ziyad al-Lu'lu'iy (133-204 H)

## 5. Karya

Abu Hanifah tidak menulis kitab secara langsung, kecuali beberapa risalah kecil yang dinisbatkan kepadanya, seperti risalah yang diberi nama *Al-Fiqh Al-Akbar*, *Al-'Alim wa Al-muta'alim*, *Risalah ila Ustman al-Biti* (w. 132 H), *Risalah Ar-Ra'du alat al-Qodariyah*.

Masalah-masalah fiqh yang terdapat dalam Mazhab Hanafi dibedakan menjadi tiga: (1) *al-ushul*, (2) *an-nawadir*, dan (3) *al-fatawa*. Yaitu:<sup>16</sup>

*Al-Ushul* adalah masalah yang dinamai *zhahir ar-riwayah*, yaitu pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabatnya seperti Abu Yusuf, Muhammad, dan Zufar. Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani yang lebih dikenal dengan al-Kutub al-Sittab (enam kitab), adalah murid Abu Hanifah yang banyak menyusun ide-idenya seperti (a) *Kitab al-Mabsuth*, (b) *Kitab al-Ziyadat*, (c) *Kitab al-Jami' al-Shaghir*, (d) *Kitab al-Jami' al-Kabir*, (e) *Kitab Al-Sair al-Shaghir*, (f) *Kitab al-Sair al-Kabir*.

*An-Nawadir* adalah pendapat-pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabatnya yang tidak termasuk *zhahir ar-riwayah*. Kitab-kitab yang termasuk *an-Nawadir* yang terkenal adalah (a) *al-Kaisaniyyat*, (b) *al-Ruqayyat*, (c) *al-Haruniyyat*, dan (d) *al-Jurjaniyyat*. Murid dari murid Abu Hanifah yang menyusun kitab fiqh, seperti Ala' ad-Din Abi

---

<sup>16</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), hlm. 227-229.

Bakr ibn Mas'ud al-Kasani al-Hanafi (w. 587 H) yang menyusun kitab *Bada'i ash-Shana'i* dan *di Tartib asy-Syara'i*.

*Al-Fatawa* adalah pendapat-pendapat para pengikut Abu Hanifah yang tidak diriwayatkan dari Abu Hanifah seperti Kitab *an-Nawazil* karya Abi al-Laita as-Samarqandi. Kitab-kitab Fatawa Hanafiah yang terkenal adalah: (a) *al-Fatawa al-Khaniyyat* oleh Qadhi Khan, (b) *al-Fatawa al-Hindiyyah*, (c) *al-Fatawa al-Khairiyyah*, (d) *al-Fatawa al-Bazziyah*, dan (e) *al-Fatawa al-Himidiyyah*.

Kitab-kitab terkenal susunan ulama Hanafiah *Muta'akhirin* di antaranya adalah (a) *Jami' al-Fushulain*, (b) *Dharar al-Hukkam*, (c) *Multaqa al-Akbar*, (d) *Majmu' al-Anshar*, dan (e) *Radd al-Mukhtar 'ala al-Dlarar al-Mukhtar* yang terkenal dengan *Hasiyah ibn 'Abidin*.

## **B. Biografi Imam Syafi'i**

Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza pada bulan Rajab tahun 150 H (767 M), sebuah kota di wilayah Palestina di tepi Laut Tengah. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Syafi'i bin Saib bin 'Ubaid bin Yazid bin Hasyim bin Abdul Mutalib bin 'Abdi Manaf bin Qushay al-Quraisyiy. Suatu riwayat menyebutkan bahwa Imam Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 H (767 M), dan Imam Syafi'i meninggal pada tahun 204 H (819 M), dan dimakamkan di al-Maqtan. Nasab Imam Syafi'i berasal dari ibunya, Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husen bin Ali bin Abi Thalib, yang merupakan Khalifah keempat yang

terkenal dalam sejarah. Abdul Manaf bin Qushay adalah kakek keempat Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, ibu Imam Syafi'i adalah cucu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad SAW. Selain itu, kakek Imam Syafi'i yang kelima dikenal sebagai Saib bin Yazid.<sup>17</sup>

Ayah dan ibu Imam Syafi'i pergi ke Syam untuk tugas, dan dia dilahirkan di Kota Gaza. Ketika ayahnya meninggal saat dia berusia dua tahun, ibunya membawanya ke Makkah dan membesarkannya dalam kondisi miskin dan yatim piatu. Imam Syafi'i dididik dan dibimbing oleh gurunya, Ismail bin Qusthantin, seorang guru besar ilmu al-Qur'an di masyarakat Makkah pada saat itu, ketika ia berusia tujuh tahun. Dia mempelajari dengan penuh semangat, gigih, dan tidak putus asa. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Imam Syafi'i pernah khatam al-Qur'an sebanyak 60 kali selama bulan Ramadhan.

Dari Makkah, Imam Syafi'i pergi ke Dusun Bani Hudzail untuk mempelajari Bahasa Arab karena di sana ada guru yang fasih dan asli. Selama kurang lebih sepuluh tahun, Imam Syafi'i tinggal di Hudzail. Imam Syafi'i mahir dalam Sastra Arab di sana dan banyak menghafal syair dari Kabilah Hudzail, yang terkenal dengan kefasihan dan keindahan sastranya. Mempelajari Sastra Arab mendorongnya untuk memahami kandungan Al-Qur'an yang fasih, asli, dan murni. Dalam masalah syair-syair Kaum Hudzail, Imam Syafi'i menjadi orang yang dapat diandalkan. Jadi, Imam Syafi'i adalah seorang anak yang memiliki cita-cita tinggi untuk belajar, terutama ilmu

---

<sup>17</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 121.

agama. Meskipun dia memiliki sedikit uang, ibunya mendorongnya untuk terus belajar, terutama ilmu agama.

Sebelum berkonsentrasi pada fikih dan hadis, Imam Syafi'i tertarik dengan puisi syair dan Sajak Arab. Di Madinah, Imam Malik mengajarkan hadis kepadanya. Setelah dapat menghafal kitab Hadis al-Muwatta' Imam Malik pada usia 13 tahun, dia pergi ke Kota Madinah untuk *mentalaqqi* hafalan yang dia miliki di kepalanya di hadapan Imam Malik. Meskipun Imam Malik tidak percaya akan hal itu karena usianya yang terlalu muda, Imam Malik terkagum-kagum dengan kecerdasan, ingatannya yang kuat, kefasihan, dan keindahan bacaannya. Akibatnya, Imam Malik sangat menghormati dan dekat dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik selama 16 tahun dari tahun 163 H hingga 199 H. Imam Syafi'i belajar dari banyak ulama, termasuk Ibrahim bin Sa'ad Al-Anshari, Abdullah bin Nafial-Shaigh, Ibrahim Abi Yahya al-Aslami, Muhammad bin Sa'id bin Abi Fudaik, dan Imam Malik. Sampai Imam Malik meninggal dunia.<sup>18</sup> Imam Syafi'i belajar dengannya di Madinah. Imam Malik dapat menghafal 100.000 hadis dalam waktu empat puluh tahun, yang membuat Imam Syafi'i sangat mengagumi gurunya. Setelah menghafal 100.000 hadis, mereka diteliti satu per satu untuk memastikan apakah mereka shahih atau sejalan dengan al-Qur'an. Hanya 5000 dari 100.000 hadis ini yang dianggap sangat shahih, dan inilah yang dimuatnya dalam kitab *al-Muwawatta*.

---

<sup>18</sup> Ahmad bin Husain Al-Baihaqi, *Manaqib al-Syafi'i*, Juz 11, (Mesir : Dar al-Turats, 1970), hlm. 30.

Setelah itu, Imam Syafi'i merantau ke Yaman. Khalifah Abbasiyah (penguasa saat itu) menuduhnya telah membaiat "Alawy". Pada tahun 196 H, Imam Syafi'i kembali ke Baghdad dan menetap selama dua tahun. Pada tahun 198 H, ia kembali lagi ke Baghdad dan tinggal di sana selama beberapa bulan. Pada tahun yang sama, ia kembali ke Mesir dan tinggal di sana sampai wafatnya pada tanggal 29 Rajab.

Menurut Ibnu Hajar, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk belajar dari Imam Malik ketika dia memimpin cabang hadis di sana, dan Abu Hanifah memimpin cabang fikih di Irak, dan Syafi'i belajar dari Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, salah satu murid Abu Hanifah. Dengan demikian, Imam Syafi'i memperoleh pengetahuan tentang *Fiqh Ashab al-Hadits* di Hijaz (Imam Malik) dan *Fiqh Ashab al-Ra'yi* di Irak (Abu Hanifah)<sup>19</sup>

Untuk mengetahui biografi Imam Syafi'i lebih dalam, kita harus mengetahui perjalanan menuntut ilmu, metode istinbat yang digunakan, guru-guru yang mengajar Imam Abu Hanifah, Murid-murid yang di ajarkan serta pengikutnya, dan terakhir adalah karya yang dihasilkan dari pemikiran Mazhab Hanafi sebagai berikut:

#### 1. Perjalanan menuntut ilmu

Imam Syafi'i termasuk dalam kelompok Ahlul al-Sunnah wa al-Jama'ah dalam bidang furu' terbagi menjadi dua aliran yaitu aliran *ahlu al-Hadis* dan aliran *ahlul al-Ra'yi*, seperti Imam Mazhab lainnya, seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas, dan

---

<sup>19</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 123.

Ahmad bin Hambal. Mereka termasuk dalam kelompok *Ahlu al-Hadits*, dan Imam Syafi'i dikenal sebagai ulama dari kelompok ini dengan gelar *rihalah fi thalab al-fiqh* (orang yang berkelana untuk mencari ilmu fikih). Antara lain, dia pernah mengunjungi Makkah, Madinah, Irak, Yaman, dan Mesir. Selain itu, Imam Syafi'i pergi ke Hijaz untuk belajar dari Muhammad bin al-Hasan, seorang murid Imam Abu Hanifah, dan dikenal sebagai ulama yang beraliran *Ahlul al-Hadits*. Namun, pengetahuannya tentang fikih telah memengaruhi cara dia menetapkan hukum, sehingga dia juga disebut sebagai *Ahlul al-Hadits* dan *Ahlul al-Ra'yi*.

Imam Syafi'i memiliki dua pandangan: *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Yang pertama disebutkan dalam kitabnya *al-Hujjah*, yang ditulis ketika dia berada di Irak, dan yang kedua disebutkan dalam kitabnya *al-Umm*, yang ditulis ketika dia berada di Mesir. Ada perbedaan pendapat tentang ijtihad, sehingga situasi tempat berdampak pada ijtihad Imam Syafi'i. Selama berada di Irak, Imam Syafi'i mempelajari kitab-kitab fiqh Irak dan menggunakan pengetahuan yang dia miliki untuk memahami teori *Ahlul al-Hadits*.

## 2. Metode Istinbat

### a. Al-Qur'an dan Sunnah

Dalam melakukan ijtihad pertamanya, Imam Syafi'i menggunakan metode berikut: menggunakan hadis mutawatir untuk

mendapatkan dalil yang dicari dari al-Qur'an; menggunakan Hadis Ahad untuk mendapatkan dalil yang dicari dari Hadis Mutawatir; dan, jika tidak ditemukan satu pun dari ketiganya, menetapkan suatu hukum yang didasarkan pada *zhahir* al-Qur'an atau Sunnah secara berurutan. Dengan cara ini, Imam Syafi'i melakukannya dengan teliti untuk menemukan *mukhashshish* dari al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, Sayyid Muhammad Musa menyatakan dalam kitabnya al-Ijtihad bahwa jika Imam Syafi'i tidak menemukan dalil dari *zhahir* al-Qur'an dan Sunnah serta *mukhashshishnya*, maka ia akan mencari apa yang pernah dilakukan atau diputuskan oleh Nabi. Jika itu tidak membantu, Imam Syafi'i akan mencoba mengetahui pendapat para ulama sahabat. Namun, jika mereka membuat *ijma'* tentang hukum masalah yang dihadapi, maka hukum itulah yang dia gunakan.

Hadis Ahad yang dapat diterima oleh Imam Syafi'i memiliki syarat tertentu, yaitu:

- 1) Perawinya terpercaya: Ia tidak menerima hadis dari orang yang tidak dipercaya.
- 2) Perawinya berakal: Memahami apa yang diriwayatkan.
- 3) Perawinya dhabith: Kuat ingatannya.
- 4) Perawinya mendengar langsung: Benar-benar mendengar sendiri hadis itu dari orang yang menyampaikannya.
- 5) Perawinya tidak menyalahi ahli ilmu lainnya: Tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis itu.

b. *Ijma'*

*Ijma'* dianggap sebagai hujjah oleh Imam Syafi'i. Dia menempatkan *ijma'* setelah al-Qur'an, Sunnah, dan *Qiyas*. Menurut Imam Syafi'i, "*ijma'*" berarti *ijma'* ulama dari seluruh dunia, bukan *ijma'* dari satu negara atau kaum tertentu. Dalam hal ini, Imam Syafi'i mengakui bahwa *ijma'* sahabat adalah yang paling kuat. *Ijma'* yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah *ijma'* yang bersandar pada nash atau riwayat Rasulullah. Karena *ijma' sukuti* tidak menerima kesepakatan semua mujtahid, Imam Syafi'i tidak menerimanya sebagai hujjah. Diamnya mujtahid tidak selalu menunjukkan kesetujuan dalam hal ini. Imam Syafi'i menganggap *ijma' Sharih* sebagai dalil hukum karena *ijma'* ini jelas dan tegas melalui kesepakatan para mujtahid sehingga tidak ada keraguan di dalamnya.<sup>20</sup>

c. *Qiyas*

Imam Syafi'i menggunakan *Qiyas* sebagai hujjah dan dalil ke empat setelah al-Qur'an, Sunnah, dan *ijma'*. Imam Syafi'i mengacu pada dalil al-Qur'an dari surah An-Nisa' ayat 59, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 128-132.

<sup>21</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*: Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 118.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَا زَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul (Nabi Muhammad), dan taatilah ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu," kata-kata itu. Jika Anda tidak setuju tentang sesuatu, kembalilah kepada al-Qur'an dan Rasul (sunah) jika Anda beriman kepada Allah dan hari Akhir. Ini akan memberi Anda manfaat yang lebih besar (di dunia dan akhirat).

Menurut Imam Syafi'i, *Qiyas* ke al-Qur'an atau Sunnah adalah yang dimaksud dengan "kembali kepada Allah dan Rasulnya".

### 3. Guru-guru Imam Syafi'i

Guru-guru Imam Syafi'i dapat dipilah menjadi empat kelompok berdasarkan silsilah mereka, menurut Sirojudin Abbas:<sup>22</sup>

Di Mekkah, Imam Syafi'i berguru pada:

- a. Sufyan Ibn 'Uyainah,
- b. Muslim Ibn Khalid al-Zunji,
- c. Sa'id Ibn Salim al-Qadah,
- d. Daud Ibn 'Abd ar-Rahman al-'Athar, dan
- e. 'Abd ar-Rahman Ibn 'Abd al-'Aziz Ibn Abi Daud,

<sup>22</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: CV. Pustaka Setia), hlm. 235-236.

f. Abdul Hamid bin Abdul Aziz.

Guru-guru Imam Asy-Syafi'i dari kalangan ulama Madinah adalah:

- a. Malik Ibn Anas (Imam Mazhab Maliki),
- b. Ibrahim Ibn Sa'd al-Anshari,
- c. 'Abd al-'Aziz Muhammad ad-Durawardi,
- d. Ibrahim Ibn Abi Yahya al-Aslami,
- e. Muhammad Ibn Sa'id Ibn Abi Faudaik, dan
- f. 'Abd Allah Ibn Nafi'.

Ulama Yaman yang dijadikan guru oleh Imam Syafi'i adalah:

- a. Mutharraf Ibn Mazim,
- b. Hisyam Ibn Yusuf,
- c. 'Umar Ibn Abi Salamah (pembangun Mazhab Auza'i) dan,
- d. Yahya Ibn Hasan (pembangun Mazhab Laits)

Guru-guru Imam Syafi'i dari kalangan Ulama Irak, adalah:

- a. Waki' bin Jarrah,
- b. Hummad bin Usamah,
- c. Ismail bin Ulyah,
- d. Abdul Wahab bin Abdul Madjid,
- e. Muhammad bin Hasan, dan
- f. Qadhi bin Yusuf.

#### 4. Murid & Pengikut Imam Syafi'i

Mereka yang mengembangkan mazhab Syafi'i adalah murid-murid Imam Syafi'i yang tinggal di Baghdad dan di Mesir. Di antaranya, seperti di Baghdad:<sup>23</sup>

- a. Abu Ali al-Hasan ash-Shabah al-Za'farani (w. 260 H)
- b. Husein bin Ali al-Kurabisyi (w. 240 H)
- c. Imam Ahmad bin Hanbal (Imam Mazhab Hambali)
- d. Abu Tsaur al-Kalabi (w. 240 H)
- e. Ishak bin Rahuyah (w. 277 H)
- f. Al-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi (w. 270)
- g. Abdullah bin Zubair al-Humaidi (w. 219)
- h. Ibn Hanbal al-Buthi,
- i. Al-Muzani,
- j. Abu 'Ubaid al-Qasim Ibn Salam al-Luqawi.

Murid-murid Imam Syafi'i yang berada di Mesir, terutama mereka yang mendengar dan menuliskan ajarannya serta membantunya menyusun kitab, termasuk:

- a. Al-Buwaithi (w. 232 H)
- b. Yahya al-Muzani (w. 264 H)
- c. Ar-Rabi bin Sulaiman al-Jizi (w. 256 H)

---

<sup>23</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: CV. Pustaka Setia), hlm. 236-237.

- d. Harmalah bin Yahya at-Tujibi (w. 243 H)
- e. Yunus bin Abdul A'ala (w. 264 H)
- f. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam (w. 268 H)
- g. Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Hakam (w. 268 H)
- h. Abu Bakar al-Humaidi (w. 129 H)
- i. Abdul Aziz bin Umar (w. 234 H)
- j. Abu Utsman, Muhammad bin Syafi'i (anak kandung Imam Syafi'i)(w. 232 H)
- k. Abu Hanifah al-Aswani (w. 271 H)

## 5. Karya

Pemikiran-pemikiran Imam al-Syafi'i dalam bidang hukum Islam tidak hanya berasal dari pendapat pribadi beliau semata, tetapi juga berkembang melalui murid-murid dan para pengikut setianya yang berperan besar dalam menyusun, merumuskan, dan menyebarluaskan mazhab Syafi'i ke berbagai wilayah Islam. Dalam perkembangannya, pendapat-pendapat dalam mazhab ini tidak hanya mencerminkan ijtihad Imam Syafi'i secara langsung, tetapi juga diperkaya dan didukung oleh penjelasan dan interpretasi dari murid-murid utama beliau, seperti Imam al-Muzani, Imam al-Buwaithi, dan Ar-Rabi' bin Sulaiman.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, Jilid 10, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), hlm.20–25.

Walaupun ada perbedaan pendapat dalam rincian hukum antara Imam Syafi'i dan sebagian muridnya, namun hal itu sangat jarang bersifat prinsipil, sebab para murid beliau dikenal sangat setia terhadap manhaj (metodologi) dan ushul (prinsip dasar) yang telah ditetapkan oleh Imam Syafi'i. Mereka tidak hanya meriwayatkan fatwa-fatwa gurunya, tetapi juga menjaganya dari distorsi, sekaligus menyusun kerangka sistematis hukum mazhab Syafi'i dalam bentuk yang lebih mudah diikuti oleh generasi setelahnya.

Kodifikasi resmi pemikiran mazhab Syafi'i tercermin dalam dua fase utama:

- a. Qaul Qadim (pendapat lama): disampaikan Imam Syafi'i ketika beliau tinggal di Irak.
- b. Qaul Jadid (pendapat baru): disampaikan setelah beliau menetap di Mesir. Qaul Jadid ini lebih dipegangi oleh mayoritas ulama Syafi'iyah, karena dianggap hasil pemikiran yang lebih matang dan kontekstual.<sup>25</sup>

Kitab-kitab pokok yang menjadi representasi utama mazhab Syafi'i berasal langsung dari tulisan Imam al-Syafi'i sendiri maupun murid-muridnya, di antaranya:

- a. *Al-Umm*: kitab induk fikih Imam Syafi'i yang memuat banyak pendapat jadid.
- b. *Ar-Risalah*: karya penting dalam bidang ushul fikih, yang menjadi fondasi metodologi ijtihad mazhab Syafi'i.

---

<sup>25</sup> Abu Zahrah, *Al-Imam al-Syafi'i*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1997), hlm. 122–125.

- c. *Mukhtashar al-Muzani*: ringkasan dan penyusunan ulang dari *Al-Umm* oleh muridnya, Imam al-Muzani, yang menjadi pegangan utama ulama generasi selanjutnya.<sup>26</sup>

Di kalangan ulama Syafi'iyah, jika terjadi perbedaan antara pendapat yang terdapat dalam *Al-Umm* dengan pendapat ulama setelahnya, maka pendapat dalam Qaul Jadid yang lebih otentik dan langsung dari Imam Syafi'i tetap dijadikan acuan utama, kecuali jika ada tarjih (penguatan dalil) oleh ulama muhaqqiq seperti Imam Nawawi atau Imam Rafi'i yang telah meneliti dengan mendalam.

Mazhab ini berkembang pesat karena banyaknya murid dan karya Imam Syafi'i. Namun, alasan utama mengapa Mazhab Syafi'i diterima adalah karena pendapatnya menampung dua aliran: ra'yu dan hadis. Akibatnya, siswa, pengikut, dan komunitas mengklaim bahwa Mazhab Syafi'i adalah Mazhab "siger tengah" (moderat).<sup>27</sup>

### **C. Metode Istinbat Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Tentang Sterilisasi Kucing**

#### **1. Metode Istinbat Mazhab Hanafi**

---

<sup>26</sup> Al-Subki, *Tabaqat al-Syafi'iyah al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), Jilid 2, hlm. 3–7.

<sup>27</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: CV. Pustaka Setia), hlm. 244.

Dalam perkara sterilisasi kucing, karena tidak ditemukan dalil nash khusus yang mengharamkan, maka Mazhab Hanafi menggunakan qiyas dan istihsan, serta memperhatikan masalah mursalah.

Dalil Al-Qur'an yang Digunakan Sebagai dasar dalam menetapkan hukum, Mazhab Hanafi menggunakan ayat:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.”(QS. Al-Baqarah: 185)<sup>28</sup>

Ayat ini menjadi dasar dalam prinsip *raf'ul haraj* (menghilangkan kesulitan) dalam menetapkan hukum.

Selain itu, juga menggunakan prinsip:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal segala sesuatu adalah mubah hingga terdapat dalil yang mengharamkannya.”<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Intermassa, 1986) hlm 407.

Dalam kitab *Al-Hidayah fi Syarh Bidayah al-Mubtadi* karya Imam Burhanuddin al-Marghinani, dijelaskan:

«وَلَا بَأْسَ بِمَخَصَّاءِ الْبَهَائِمِ وَإِنزَاءِ الْحَمِيرِ عَلَى الْخَيْلِ»؛ لِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ مَنَفَعَةً لِلْبَهِيمَةِ وَالنَّاسِ. وَقَدْ صَحَّ «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَكِبَ الْبُعْلَةَ» فَلَوْ كَانَ هَذَا الْفِعْلُ حَرَامًا لَمَا رَكَبَهَا، لِمَا فِيهِ مِنْ فَتْحِ بَابِهِ ۚ

“Tidak ada salahnya mengebiri hewan dan mengawinkan keledai dengan kuda,” karena yang pertama bermanfaat bagi hewan dan manusia. Telah diriwayatkan bahwa “Nabi saw menunggangi seekor keledai.” Jika perbuatan ini dilarang, tentu beliau tidak akan menungganginya karena hal itu membuka pintu untuknya.<sup>30</sup>

Dalil dan Qiyas

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَدْعُوهُمَا، فَجَاءَاهُ وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَى بُعْلَةٍ شَهْبَاءَ يَوْمَ بَدْرٍ

“Dari Abu Burdah, ia berkata: Nabi saw mengutus kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ‘anhuma untuk memanggil keduanya, maka

<sup>29</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), hlm. 60.

<sup>30</sup> Burhanuddin al-Marghinani, *Al-Hidayah fi Syarh Bidayah al-Mubtadi*, Juz 4 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, tt), hlm. 380.

keduanya mendatangi beliau sementara beliau sedang menunggangi seekor baghal yang berwarna abu-abu pada hari Perang Badar.<sup>31</sup>

Hadits sahih menunjukkan praktik Nabi saw menunggangi baghal, menjadi dalil kebolehan tindakan yang menjadi sebab lahirnya baghal.

Dalil ini menunjukkan Mazhab Hanafi menggunakan qiyas pada perkara yang belum ada nashnya dengan illat kemaslahatan, serta istihsan untuk memilih kemudahan dan kemaslahatan bahwa jika perkawinan beda spesies diperbolehkan karena adanya maslahat, maka sterilisasi kucing untuk kemaslahatan juga boleh.

Dalam kitab *Al-Muhith Al-Burhani* karangan Imam Burhanuddin Al-Hanafi :

إِخْصَاءُ الْفَرَسِ لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَنَا وَمَنْ النَّاسِ مِنْ كَرِهَهُ، وَكَذَلِكَ إِخْصَاءُ سَائِرِ  
الْحَيَوَانَاتِ لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَنَا، وَمَنْ النَّاسِ مِنْ كَرِهَهُ

وَالَّذِي كَرِهَهُ إِخْتِجَّ بِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ  
إِخْصَاءِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْحَيْلِ

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : (( وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ )) - [النساء: ١١٩] يَشْهَدُ لِمَا قَالُوا  
أَوْ يُؤَيِّدُ مَا رَوَوْا، وَعِنْدَنَا لَا بَأْسَ بِإِخْصَاءِ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ سِوَى بَنِي آدَمَ، وَتَأْوِيلُ الْآيَةِ  
إِخْصَاءُ بَنِي آدَمَ. هَذِهِ الْحُمْلَةُ مِنْ شَرْحِ «السَّيْرِ». وَهَذَا هُوَ التَّأْوِيلُ، لِقَوْلِهِ : (( لَا  
خِصَاءَ فِي الْإِسْلَامِ ))، وَقِيلَ: تَأْوِيلُ الْحَدِيثِ أَنَّ يُخْصِي الرَّجُلُ نَفْسَهُ، وَإِنَّهُ حَرَامٌ. وَفِي

<sup>31</sup> HR. Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Jihad wa al-Siyar, Bab Rakub al-Baghl, no. 2854.

إِحْصَاءِ الْفَرَسِ فَقَدْ ذَكَرَ  
سَمْسُ الْأَيْمَةِ الْحُلَوَائِي فِي شَرْحِهِ: «أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا .

وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِهِ: «أَنَّهُ حَرَامٌ. وَقَدْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ  
نَهَى عَنِ إِحْصَاءِ الْفَرَسِ، وَأَمَّا غَيْرُهُ مِنَ الْبَهَائِمِ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ، وَإِذَا  
لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ حَرَامٌ، وَفِي أَضْحِيَّةِ التَّوَاذِلِ فِي إِحْصَاءِ السَّنَّوْرِ إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا  
كَانَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ أَوْ دَفَعُ ضَرَرِهِ، وَفِي الْوَاقِعَاتِ: «لَا بَأْسَ بِإِحْصَاءِ الْبَهَائِمِ إِنْ كَانَ يُرَادُ  
بِهِ إِصْلَاحُ الْبَهَائِمِ، فَأَمَّا كَيْ الْبَهَائِمِ فَقَدْ كَرِهَهُ بَعْضُ الْمَشَائِخِ، وَبَعْضُهُمْ حَوَّزُوهُ؛ لِأَنَّ  
فِيهِ مَنْفَعَةً ظَاهِرَةً، فَإِنَّهَا عَلَامَةٌ، وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ: أَنَّهُ نَهَى عَنِ كَيْ الْحَيَوَانِ عَلَى  
الْوَجْهِ. فَهَذَا يُشِيرُ إِلَى جَوَازِهِ عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ.

Kami menganggap mengebiri kuda itu boleh, tetapi sebagian orang tidak menyukainya. Begitu pula kami menganggap mengebiri hewan lainnya boleh, tetapi sebagian orang tidak menyukainya. Mereka yang tidak menyukainya mengutip dalil yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang mengebiri unta, sapi, kambing, dan kuda. Allah SWT berfirman: {Dan aku akan perintahkan mereka, maka mereka akan mengubah ciptaan Allah} (An-Nisa’: 119) Ini menjadi saksi atas apa yang mereka katakan atau menguatkan apa yang mereka katakan. Menurut kami, tidak ada yang salah dengan mengebiri semua hewan kecuali anak cucu Adam. Tafsir ayat tersebut adalah mengebiri anak cucu Adam. Kalimat ini berasal dari tafsir Al-Sair, dan ini adalah tafsir dari sabdanya, saw: “Tidak ada pengebirian dalam Islam”. Dikatakan bahwa tafsir hadits tersebut adalah bahwa seseorang mengebiri dirinya sendiri, dan hal itu dilarang. Dalam Al-Asl disebutkan: Mengebiri

manusia telah disepakati secara bulat sebagai sesuatu yang haram. Adapun mengebiri kuda, Syams al-A'immah al-Halwani menyebutkan dalam "Syarah"-nya bahwa menurut para sahabat tidak ada salahnya. Syekh al-Islam menyebutkan dalam "Syarah"-nya bahwa mengebiri kuda adalah haram. Telah diriwayatkan dari Umar radhiyallahu 'anhu bahwa ia melarang mengebiri kuda. Adapun hewan lainnya, tidak ada salahnya jika ada manfaatnya, tetapi jika tidak ada manfaatnya maka diharamkan. Pada hewan kurban "An-Nawazil", tidak ada salahnya mengebiri kucing jika ada manfaatnya atau jika dapat mencegah bahaya. Dalam Al-Waqi'at: Tidak ada salahnya mengebiri hewan jika tujuannya adalah untuk memperbaiki hewan. Adapun pengebirian hewan, sebagian syekh tidak menyukainya, dan sebagian lagi membolehkannya karena memiliki manfaat yang nyata, yaitu sebagai tanda.

Dan atas izin Rasulullah saw, beliau melarang pengebirian hewan di wajah, maka ini menunjukkan bahwa pengebirian hewan dibolehkan selain di wajah.<sup>32</sup>

Imam Burhanuddin al-Hanafi menjelaskan bahwa mengebiri kuda dan hewan lainnya hukumnya boleh menurut Mazhab Hanafi, meskipun sebagian ulama lain memakruhkannya dengan alasan adanya hadits larangan mengebiri hewan seperti unta, sapi, kambing, dan kuda.

Ayat QS. An-Nisa: 119:

---

<sup>32</sup> Burhanuddin al-Hanafi, *Al-Muhith al-Burhani*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2004 M), hlm.375-376.

وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَعْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ

“Dan aku akan memerintahkan mereka, maka mereka akan mengubah ciptaan Allah.”

Dijadikan dalil oleh yang memakruhkan, tetapi menurut Mazhab Hanafi, ayat ini ditafsirkan berkaitan dengan mengebiri manusia, bukan hewan.

Mereka juga mengutip:

وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَعْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ

(Tidak ada pengebirian dalam Islam).

Yang ditafsirkan bahwa yang dimaksud adalah larangan pengebirian pada manusia.

Imam Burhanuddin juga menjelaskan bahwa mengebiri hewan selain manusia hukumnya boleh jika terdapat manfaat, dan menjadi haram jika tidak ada manfaatnya. Bahkan pada kucing, sterilisasi boleh dilakukan jika terdapat masalah (menghindari mudharat atau populasi berlebih).

Dalam *Al-Muhith al-Burhani* karya Imam Burhanuddin al-Hanafi juga ditegaskan:

كُلُّ مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ مُعْتَبَرَةٌ وَلَا نَصَّ فِيهِ بِالتَّحْرِيمِ جَازَ فِعْلُهُ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْإِحْسَانِ

"Segala sesuatu yang memiliki maslahat yang diakui dan tidak ada nash pengharaman, maka boleh dilakukan selama dengan cara ihsan (tidak menyiksa)."<sup>33</sup>

Dari penjelasan ini, metode istinbat Mazhab Hanafi menggunakan kaidah hukum asal sesuatu adalah mubah hingga ada dalil pengharaman, serta mempertimbangkan maslahat dan ihsan dalam pelaksanaan hukum, terutama pada masalah seperti sterilisasi kucing yang membawa maslahat bagi hewan dan manusia.

## 2. Metode Istinbat Mazhab Syafi'i

Pada kasus sterilisasi kucing, Mazhab Syafi'i tidak memakai kaidah *ibahah* sebagai dasar, melainkan ketat dalam mempertimbangkan larangan nash tentang mengubah ciptaan Allah dan larangan menyakiti hewan.

Dalam Mazhab Syafi'i, hukum asal muamalah memang mubah (*ibahah*), namun dalam masalah terkait *ta'diyat* (menyakiti, melukai) hewan dan *taghyir khalqillah* (mengubah ciptaan Allah), mereka ketat dan tidak langsung memutlakkan kaidah *ibahah*.

Sebab:

---

<sup>33</sup> Burhanuddin al-Hanafi, *Al-Muḥīt al-Burhānī*, Juz 9 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2004 M), hlm. 459.

- a. Terdapat nash (dalil) larangan yang bersifat umum dalam Al-Qur'an terkait mengubah ciptaan Allah.
- b. Terdapat larangan dalam hadis untuk menyakiti hewan tanpa masalahat syar'i.
- c. Kaidah ushul Mazhab Syafi'i: apabila terdapat larangan dalam nash, maka tidak dapat diqiyaskan atau di-istihsan-kan untuk menghalalkan kecuali dengan dalil yang jelas.

Dalil-Dalil yang digunakan :

- a. Dalil Al-Qur'an

وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَعْبِرْنَ خَلْقَ اللَّهِ

(QS. An-Nisa: 119)

Artinya:

*“Dan sungguh akan aku perintahkan mereka (setan), lalu mereka akan mengubah ciptaan Allah.”*<sup>34</sup>

Ayat ini menjadi larangan umum untuk mengubah ciptaan Allah secara sia-sia tanpa adanya masalahat syar'i. Dalam Mazhab Syafi'i, ayat ini dijadikan dalil untuk melarang sterilisasi hewan, termasuk kucing, apabila dilakukan tanpa kebutuhan syar'i.

---

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Intermassa, 1986) hlm 148.

b. Dalil As-Sunnah

مَنْ رَحِمَ وَلَوْ ذَبِيحَةً رَحِمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(HR. Al-Bukhari dalam *Al-Adab al-Mufrad*, no. 371)

Artinya:

*“Barang siapa yang menyayangi makhluk lain meskipun hewan yang akan disembelih, maka Allah akan merahmatinya pada hari kiamat.”*<sup>35</sup>

Hadits ini menjadi dasar untuk mengharamkan tindakan menyakiti hewan tanpa alasan yang sah secara syariat. Sterilisasi dianggap bentuk menyakiti hewan jika tanpa maslahat syar’i, sehingga terlarang menurut Mazhab Syafi’i.

Dalam Kitab *Al Majmu* karangan Imam Nawawi, kitab Mazhab Syafi’i;

وَالشَّافِعِيُّ فَرَّقُوا بَيْنَ الْمَأْكُولِ وَغَيْرِهِ، فَقَالُوا: يَجُوزُ خِصَاءُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فِي الصَّغَرِ، وَيَحْرَمُ فِي غَيْرِهِ. قَالَ الْبَعَوِيُّ وَالرَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ خِصَاءُ حَيَوَانٍ لَا يُؤْكَلُ لَا فِي صِغَرِهِ وَلَا فِي كِبَرِهِ، وَقَالَا: وَيَجُوزُ خِصَاءُ الْمَأْكُولِ فِي صِغَرِهِ، لِأَنَّ فِيهِ غَرَضًا، وَهُوَ طَيْبٌ لَحْمِهِ، وَلَا يَجُوزُ فِي كِبَرِهِ

“Para ulama Syafi’iyah membedakan antara hewan yang boleh dimakan dengan yang tidak boleh dimakan. Mereka mengatakan: Boleh mengebiri hewan yang dagingnya boleh dimakan saat masih kecil, namun haram

<sup>35</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Al-Adab al-Mufrad*, no. 371, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990, hlm. 126.

pada kondisi selain itu. Imam al-Baghawi dan Imam ar-Rafa'i berkata: Tidak boleh mengebiri hewan yang tidak boleh dimakan baik ketika masih kecil maupun sudah besar. Mereka juga berkata: Boleh mengebiri hewan yang boleh dimakan saat masih kecil karena terdapat tujuan (maslahat), yaitu memperbaiki kualitas dagingnya, namun tidak boleh saat sudah besar.<sup>36</sup>

Mazhab Syafi'i mengharamkan mengebiri hewan yang tidak boleh dimakan (termasuk kucing) baik saat kecil maupun dewasa. Membolehkan hanya pada hewan yang boleh dimakan dagingnya, saat masih kecil, dan untuk tujuan maslahat (memperbaiki kualitas daging).

Dalam Kitab *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah* :

قَالَ الْبَغَوِيُّ وَالرَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ حِصَاءُ حَيَوَانٍ لَا يُؤْكَلُ لَا فِي صِعْرِهِ وَلَا فِي كِبَرِهِ قَالَ وَيَجُوزُ  
حِصَاءُ الْمَأْكُولِ فِي صِعْرِهِ لِأَنَّ فِيهِ غَرَضًا وَهُوَ طِيبُ لَحْمِهِ وَلَا يَجُوزُ فِي كِبَرِهِ وَوَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّهُ  
دَاخِلٌ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى إِنْخَبَارًا عَنِ الشَّيْطَانِ (وَلَا مُرْتَبَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ) فَخَصَّصَ مِنْهُ  
الْحَيْتَانَ وَالْوَسْمَ وَنَحْوَهُمَا وَبَقِيَ الْبَاقِي دَاخِلًا فِي عُمُومِ الدَّمِّ وَالنَّهْيِ

Al-Baghawi dan Al-Rafi'i berkata: Tidak halal mengebiri hewan yang tidak dimakan, baik saat masih muda maupun saat sudah tua. Beliau

<sup>36</sup> Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 177.

berkata: Dibolehkan mengebiri hewan yang dimakan saat masih muda, karena ada tujuan, yaitu dagingnya baik. Akan tetapi, tidak halal mengebiri hewan yang sudah tua. Sebab pernyataan mereka adalah karena hal itu termasuk dalam makna umum firman Allah SWT yang memberi tahu kita tentang setan: *"Dan sungguh Aku akan perintahkan mereka, lalu mereka mengubah ciptaan Allah."* Maka beliau mengkhususkan sunat, cambuk, dan yang se macamnya, sedangkan yang lainnya tetap termasuk dalam kecaman dan larangan secara umum.<sup>37</sup>

Penjelasan ini menegaskan bahwa dalil QS. An-Nisa: 119 menjadi rujukan kuat Mazhab Syafi'i dalam melarang sterilisasi hewan yang tidak dimakan seperti kucing. Mereka mengecualikan khitan dan tanda pada hewan karena ada dalil khusus membolehkannya, tetapi mengebiri kucing tetap termasuk dalam larangan mengubah ciptaan Allah.

---

<sup>37</sup> *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 19 (Kuwait: Wizarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, 1983), hlm. 122.